

PETUNJUK TEKNIS *HELP DESK* PENCALONAN

2022

KPT NO 5 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS *HELP DESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, calon/peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait mekanisme pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, perlu menetapkan petunjuk teknis *help desk* pencalonan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah. terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini diatur Petunjuk Teknis *Help Desk* Pencalonan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang memuat mekanisme pembentukan, tata kerja *help desk* pencalonan, tata cara pendaftaran serta pelayanan yang diberikan oleh tim *help desk*. Program pelayanan ini terbuka untuk umum, mulai dari partai politik/anggota partai politik, instansi/lembaga, organisasi/kelompok, masyarakat, perseorangan, serta pihak-pihak lainnya. Materi pelayanan yang difasilitasi oleh *help desk* diantaranya terkait persyaratan, tata cara pendaftaran, mekanisme penelitian dokumen persyaratan dan penetapan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilihan umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2022

- Lamp.: 10 hlm.